

LAHAN PERTANIAN – PENETAPAN - ALIH FUNGSI
PERWAL KOT.SMI NO.9, BD NO. 9, LL SETDA KOT.SMI : 23 HLM
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 41 Tahun 2009, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 25 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2016, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penetapan LP2B, Alih Fungsi LP2B dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2018.
- Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:
 1. dalam memberikan persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan Wali Kota Sukabumi dibantu oleh tim verifikasi yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
 2. dalam memberikan taksiran ganti rugi lahan yang dialih fungsikan dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian yang dibentuk oleh Wali Kota.